

ABSTRAK

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nasab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan diluar nikah. Seringkali hubungan tersebut menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah yang tentunya keturunan yang dari hasil perzinaan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum yang berbeda pula dengan kedudukan terhadap anak sah. Oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak akan mendapat haknya sebagaimana hak yang didapat oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan, anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orang tua biologisnya. Padahal anak luar kawin tersebut bukan menjadi keinginannya untuk dilahirkan dari hasil perbuatan zina. Padahal menurut Islam anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci walaupun berasal dari perbuatan zina, hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanyalah yang haram. Sebenarnya Undang-Undang telah memberikan suatu perlindungan mengenai anak luar kawin tersebut terutama dalam hal pewarisan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Kedudukan anak luar kawin telah jelas diatur dalam KUH Perdata Pasal 272, 275, 281, 282, 284, 285, dan Pasal 286 dari pengakuan tersebut timbulah hubungan perdata antara anak kawin diakui dengan orang tua yang mengakuinya seperti dijeskan di KUH Perdata Pasal 280, 39, 47, 328, 298, dan Pasal 306. Dalam KHI sendiri anak luar kawin diatur dalam Pasal 100, 186, dan 20. Anak luar kawin dari pernikahan siri bisa disahkan melalui isbat nikah diatur dalam Pasal 7 KHI, sedangkan anak luar kawin dari hubungan zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya. (2) Ketentuan pembagian warisan untuk anak luar diakui dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 863, 916, dan Pasal 865 sehingga jelas bagian yang akan diterima. Dalam KHI anak yang lahir karena pernikahan siri dan mendapatkan isbat bisa menerima hak warisnya seperti anak sah, sedangkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin dalam KHI Pasal 186 bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hak warisnya dari ibunya dan kerabat ibunya.

Kata Kunci : Pewarisan Anak Luar kawin, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage is an effort to maintain human life and protect nasab. However, there are several questions related to this problem. Often this relationship results in illegitimate turnover resulting from the results of this adultery having a position in the law that is different from the position of a legitimate child. Therefore out of wedlock children as a result of adultery carried out by both parents will not get their rights as rights obtained by legitimate children over inheritance, out of wedlock children will not be able to obtain inheritance from their parents biologically before confirmation from their biological parents . While the child outside of marriage is not his desire to support the results of adultery. While according to Islam, the child who denies doing a sacred act, only doing what is done by his parents is forbidden. Actually the Law has provided a place for children outside of marriage as the main thing in inheritance.

In this study, the author uses the normative juridical method and the research specification, analytical descriptive, which is expected to provide complete, systematic, and complete information about all matters relating to the object being discussed. The data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct interviews with speakers and library research.

The conclusions of this study are (1) The position of the child out of wedlock is clearly stipulated in the Civil Code Article 272, 275, 281, 282, 284, 285, and Article 286 of which this is confirmed, is the civil relationship between the child married to the parent he expects such as the Civil Code Article Article 280, 39, 47, 328, 298, and Article 306. In the KHI itself, children marrying abroad regulate Articles 100, 186, and 20. Children marrying abroad from siri marriages can be ratified through isbat KHI, while out-of-wedlock children from adultery relationships only give permission to mother and family permission. (2) Provisions on the distribution of inheritance for outside approved children in the Civil Code are regulated in Articles 863, 916, and Article 865 so that the clear portion will be accepted. In KHI children born due to siri marriage and obtaining isbat can get their inheritance rights as legitimate children, while the inheritance distribution provisions for out-of-child children in KHI. Article 186, children out of wedlock, only obtain inheritance rights from their homes and relatives.

Keywords: *Inheritance of Children Outside of marriage, KUH Perdata, Compilation of Islamic Law*